

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Putusan No. 42 / Pdt.V / 2005 / PN.TK dan Putusan No. 407 K / Pdt / 2007, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Hakim yang terdapat dalam Putusan No. 42 / Pdt.V / 2005 / PN.TK yang memberikan hak asuh anak kepada Ayah jika disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melihat dari faktor-faktor yang turut mempengaruhinya adalah telah tepat. Penyerahan hak asuh anak kepada Ayah adalah dikarenakan dalam Putusan No. 42 / Pdt.V / 2005 / PN.TK, Penggugat selaku isteri dan Ibu bagi anak-anaknya tidak mampu lagi mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang malam, dan dikarenakan sikap Tergugat/Ibu yang pergi tanpa pamit kepada suami meninggalkan rumah tangganya untuk jangka waktu yang lama, melalaikan kewajibannya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang pada anaknya, yang bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilihat dari faktor ekonomi, Ayah dianggap sebagai pihak yang mampu untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin anaknya.

2. Proses perlawanan yang dilakukan Tergugat/Ibu dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung membuahkan hasil, karena pada akhirnya hak asuh anak diberikan kepada Ibu/Tergugat asal/Pemohon Kasasi, melalui Putusan No. 407 K / Pdt / 2007, dimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan ini adalah sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak asuh anak yang masih balita otomatis melekat pada ibunya, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 K / Sip / 1973 yang menyatakan hak asuh atas anak yang belum dewasa adalah dalam pengasuhan ibunya. Proses peradilan kasasi ini juga telah membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan rekayasa mengenai ketidakhadiran Tergugat/Ibu dalam proses persidangan pertama, faktor usia anak yang masih sangat kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian Ibu, serta dalam faktor ekonomi terbukti bahwa Ibu lah yang lebih mampu untuk mengasuh dan menjamin segala kebutuhan anak, baik lahir maupun batin, hingga anak tersebut dapat dikatakan dewasa menurut hukum.

## **B. Saran**

Sebaiknya, bagi pasangan suami isteri yang hendak bercerai, dan telah dikaruniai anak, menghindari terjadinya perebutan hak asuh anak, utamakan melalui musyawarah, daripada harus melalui proses peradilan yang berlarut-larut yang dapat menimbulkan efek negatif kepada anak, dan hubungan tidak baik pada pasangan suami-isteri tersebut kedepannya.